

JUAL BELI ONLINE MENURUT TINJAUAN KAIDAH AL-'ADAH AL-MUHAKKAMAH DAN PENERAPANNYA DALAM REALITAS SOSIAL

M. Subhan Yazid Assyafi'

Manajemen Pendidikan Islam, Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang

E-mail: subhanyazid70@gmail.com

ABSTRAK

Kaidah *Al-'Adah Al-Muhakkamah* menyatakan bahwa kebiasaan masyarakat dapat menjadi dasar hukum selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dalam konteks ekonomi modern, jual beli online telah menjadi kebiasaan (*urf*) baru yang dominan di masyarakat Muslim. Transaksi digital ini meliputi penggunaan platform e-commerce, pembayaran non-tunai, pengiriman barang, hingga sistem retur dan garansi. Artikel ini membahas bagaimana kaidah *Al-'Adah Al-Muhakkamah* dapat digunakan untuk menjustifikasi keabsahan jual beli online sekaligus memberikan batasan-batasan syariat yang harus dipenuhi. Dengan metode kajian pustaka dan analisis deskriptif, penelitian ini mengeksplorasi penerapan kaidah tersebut dalam realitas sosial masyarakat Muslim kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa jual beli online adalah bentuk kebiasaan baru yang sah secara Islam selama memenuhi rukun dan syarat jual beli, seperti adanya kerelaan kedua belah pihak (*sama'an radin*), objek yang jelas, dan tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun maysir. Kesimpulannya, kaidah *Al-'Adah Al-Muhakkamah* memberikan fleksibilitas hukum yang memungkinkan transaksi digital diterima sebagai bagian dari muamalah Islam, sekaligus menjadi filter terhadap praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat.

Kata kunci

Jual Beli Online, Al-'Adah Al-Muhakkamah, Hukum Islam, Realitas Sosial, Transaksi Digital

ABSTRACT

The principle of Al-'Adah Al-Muhakkamah states that societal customs can serve as a legal foundation as long as they do not contradict Islamic law. In the context of the modern economy, online buying and selling has become a new custom ('urf) dominant among Muslim societies. These digital transactions include the use of e-commerce platforms, non-cash payments, shipping services, and return or warranty systems. This article discusses how the principle of Al-'Adah Al-Muhakkamah can be used to justify the validity of online buying and selling while also providing the limits of sharia that must be met. Using a literature review and descriptive analysis method, this study explores the application of this principle to the social reality of contemporary Muslim societies. The findings indicate that online buying and selling is a legitimate new custom according to Islam as long as it fulfills the pillars and conditions of a sale, such as mutual consent (sama'an radin), clear objects, and the absence of usury (riba), uncertainty (gharar), or gambling (maysir). In conclusion, the principle of Al-'Adah Al-Muhakkamah provides the legal flexibility that allows digital transactions to be accepted as part of Islamic muamalah, while also serving as a filter against practices that contradict sharia values.

Keywords

Online Buying And Selling, Al-'Adah Al-Muhakkamah, Islamic Law, Social Reality, Digital Transactions

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mengubah secara fundamental pola transaksi ekonomi masyarakat modern, termasuk di kalangan umat Islam. Praktik jual beli yang sebelumnya mengharuskan pertemuan fisik antara penjual dan pembeli serta serah terima barang secara langsung, kini telah bergeser menjadi kebiasaan baru berupa transaksi online melalui berbagai platform seperti marketplace, media sosial, dan aplikasi e-commerce (Asyuro, F. A., 2025). Dalam realitas sosial kontemporer, jual beli online bukan lagi fenomena marginal melainkan telah menjadi urf (kebiasaan) yang dominan dan diterima secara luas oleh masyarakat (Aristan et al., 2024). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar dalam perspektif hukum Islam, karena bentuk transaksi digital tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks klasik fiqh muamalah. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang mampu menjembatani antara tuntutan modernitas dan prinsip-prinsip syariat, salah satunya melalui kaidah *Al-'Adah Al-Muhakkamah* yang menyatakan bahwa kebiasaan masyarakat dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam (Asyuro, F. A., 2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan beberapa masalah utama yang akan dikaji. Pertama, bagaimana status hukum jual beli online dalam tinjauan kaidah al-'adah al-muhakkamah, khususnya terkait pemenuhan syarat-syarat 'urf yang sahih (Utara, 2024). Kedua, bagaimana penerapan kaidah tersebut dalam realitas sosial masyarakat Muslim kontemporer yang telah menjadikan transaksi digital sebagai kebiasaan sehari-hari (Aristan et al., 2024). Ketiga, apa saja tantangan dan batasan yang muncul dalam menerapkan kaidah *Al-'Adah Al-Muhakkamah* terhadap praktik jual beli online, terutama yang berkaitan dengan unsur gharar (ketidakpastian), riba, dan kecurangan digital (Dr. Agus Hermanto, 2021). Rumusan masalah ini menjadi panduan untuk mengupas secara sistematis relasi antara kebiasaan modern dan fleksibilitas hukum Islam.

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai. Tujuan utamanya adalah untuk menganalisis dan menjelaskan keabsahan jual beli online berdasarkan kaidah *Al-'Adah Al-Muhakkamah* dengan mengidentifikasi pemenuhan syarat-syarat 'urf seperti keberlakuan umum, konsistensi, dan tidak bertentangan dengan dalil syar'i (Mahfudhi, n.d.). Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana realitas sosial masyarakat Muslim dalam bertransaksi secara digital dapat diakomodasi oleh hukum Islam tanpa kehilangan nilai-nilai fundamentalnya. Tujuan berikutnya adalah mengidentifikasi praktik-praktik jual beli online yang sesuai dan yang bertentangan dengan syariat, serta merumuskan batasan-batasan etis dan hukum yang perlu diterapkan (Idris & Ramly, 2016). Secara lebih luas, penelitian ini juga bertujuan untuk menunjukkan bahwa kaidah *Al-'Adah Al-Muhakkamah* adalah instrumen fiqh yang relevan dan adaptif dalam menghadapi dinamika ekonomi modern.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini terbagi menjadi dua aspek. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kajian hukum Islam kontemporer, khususnya dalam bidang muamalah dan kaidah fiqh, dengan memberikan contoh konkret penerapan *Al-'Adah Al-Muhakkamah* pada fenomena jual beli online (Mahfudhi, n.d.). Penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi para akademisi dan peneliti lain yang mengkaji isu serupa. Secara praktis, hasil penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat Muslim dalam menjalankan transaksi jual beli online dengan keyakinan akan keabsahan syariatnya, asalkan memenuhi ketentuan yang berlaku (Utara, 2024). Bagi para pelaku usaha dan platform e-commerce, penelitian ini memberikan panduan tentang batasan-batasan etis Islam dalam desain sistem transaksi digital (Asyuro, F. A.,

2025). Sementara bagi para ulama dan pengambil kebijakan, penelitian ini menawarkan kerangka ijtihad berbasis *'urf* yang dapat digunakan dalam merumuskan fatwa dan regulasi ekonomi syariah di era digital. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat akademik tetapi juga aplikatif dalam kehidupan sosial-ekonomi umat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dipilih karena sesuai untuk memahami makna mendalam di balik fenomena sosial, yaitu penerapan kaidah al-*'ādah al-muḥakkamah* pada jual beli online (Asyuro, F. A., 2025). Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi bagaimana masyarakat Muslim memaknai transaksi digital sebagai kebiasaan yang memiliki kekuatan hukum dalam perspektif Islam tanpa direduksi ke dalam data statistik (Creswell, 2014). Pendekatan ini juga relevan untuk menggali dinamika adaptasi hukum Islam terhadap perubahan sosial dan teknologi yang terjadi secara cepat.

Metode yang digunakan adalah kajian pustaka (library research), yaitu pengumpulan data dari berbagai literatur seperti kitab fiqh, fatwa ulama, jurnal akademik, dan buku-buku terkait (Dr. Muhammad Harfin Zuhdi, 2019) (Dr. Magdalena et al., 2021). Metode ini dipilih karena objek kajian utama berupa teks-teks hukum Islam dan kaidah fiqh yang membahas tentang peran adat dalam menetapkan hukum (Fahmi & Sufyan, 2024). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan analisis deskriptif untuk menggambarkan secara sistematis bagaimana kaidah al-*'ādah al-muḥakkamah* diterapkan dalam realitas sosial jual beli online (Dr. KH Nawawi, 2020).

Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer meliputi kitab-kitab ushul fiqh dan qawā'id fihiyyah tentang kaidah al-*'ādah al-muḥakkamah* serta fatwa DSN-MUI tentang jual beli online (Nasional- & Indonesia, n.d.). Data sekunder meliputi buku akademik, jurnal nasional dan internasional, serta artikel yang membahas e-commerce dalam perspektif hukum Islam (Mahfudhi, n.d.).

Analisis data dilakukan secara tematik, yaitu mengidentifikasi dan mengelompokkan data ke dalam tema-tema spesifik yang relevan dengan rumusan. Tema-tema tersebut antara lain: syarat-syarat *'urf* yang sah, contoh penerapan kaidah dalam transaksi digital, tantangan dan batasan, serta peran fatwa ulama. Setiap tema dianalisis dengan membandingkan pendapat para ulama untuk menemukan titik temu maupun perbedaan interpretasi.

Untuk meningkatkan validitas data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari berbagai literatur seperti pendapat ulama klasik dan kontemporer serta hasil penelitian empiris (Subakti et al., 2023). Triangulasi dilakukan dengan membandingkan antara literatur fiqh, fatwa ulama, dan studi tentang perilaku konsumen Muslim dalam bertransaksi online (Dr. Agus Hermanto, 2021). Dengan demikian, kesimpulan yang dihasilkan lebih kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena tidak melakukan observasi lapangan atau wawancara langsung, mengingat fokusnya pada analisis normatif dan teoretis. Namun demikian, kajian pustaka yang mendalam tetap memberikan kontribusi signifikan karena isu jual beli online dalam Islam sangat bergantung pada pemahaman teks dan kaidah ushul fiqh. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi lapangan guna melengkapi temuan normatif ini dengan data empiris (Aristan et al., 2024).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Urgensi Penerapan Kaidah *Al-'Adah Al-Muhakkamah* dalam Jual Beli Online

Dalam era digital, jual beli online bukan lagi fenomena marjinal, melainkan kebutuhan pokok. Masyarakat Muslim menghadapi realitas di mana sebagian besar transaksi harian dilakukan melalui platform digital. Jika hukum Islam bersikukuh hanya mengakui transaksi tatap muka dan serah terima langsung, maka umat Islam akan kesulitan berpartisipasi dalam ekonomi modern. Kaidah *Al-'Adah Al-Muhakkamah* hadir untuk menjembatani kesenjangan ini. Prinsip ini memungkinkan hukum Islam untuk tetap relevan tanpa mengubah esensi ajarannya.

a. Prinsip Dasar Kaidah al-'Adah al-Muhakkamah dan Syaratnya

Kaidah ini berbunyi: *al-'ādatu muhakkamah* (adat/kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum). Dalam konteks jual beli online, adat yang dimaksud adalah tata cara transaksi digital yang telah umum dilakukan. Agar adat ini dapat dijadikan dasar hukum, ia harus memenuhi syarat (Utara, 2024):

- 1) Berlaku umum ('urf 'am): Jual beli online telah menjadi praktik massal, bukan kebiasaan segelintir orang.
- 2) Konsisten: Pola transaksi (klik beli, bayar, tunggu kirim, terima) relatif baku dan stabil.
- 3) Tidak bertentangan dengan syariat: Harus terhindar dari riba, gharar, maysir, dan objek haram.

b. Jual Beli Online Sebagai Bentuk 'Urf Digital

Para ulama kontemporer Majelis Ulama Indonesia, 2019; DSN-MUI Fatwa No. 145/DSN-MUI/II/2021 tentang Jual Beli Online (Nasional- & Indonesia, n.d.), menyatakan bahwa jual beli online adalah bentuk *bai' al-salam* (jual beli pesanan) atau *bai' al-mu'athah* (serah terima tanpa lafal) yang dibolehkan sepanjang transparan. Dalam realitas sosial, masyarakat telah mengakui bahwa: Klik "beli" menggantikan akad ijab kabul lisan, Transfer digital menggantikan serah terima uang tunai, Nomor resi pengiriman menggantikan bukti kepemilikan fisik sementara, Sistem rating dan review berfungsi sebagai jaminan kualitas yang sebelumnya hanya diperoleh dari inspeksi langsung.

3.2 Penerapan Dalam Realitas Sosial

a. Sistem Cash on Delivery (COD)

COD adalah kebiasaan di mana pembayaran dilakukan saat barang diterima. Dalam tinjauan kaidah al-'adah al-muhakkamah, COD dapat diterima karena menghilangkan gharar bagi pembeli (tidak perlu membayar sebelum barang jelas) dan bagi penjual (adanya komitmen). Namun, jika pembeli membatalkan pesanan tanpa alasan syar'i setelah barang dikirim, maka itu melanggar adat yang baik.

b. Diskon, Voucher, dan Cashback

Praktik pemberian diskon atau cashback telah menjadi adat dalam e-commerce. Selama tidak mengandung unsur riba (misal cashback dengan syarat bunga) atau penipuan (mark-up harga lalu diskon besar), maka dibolehkan. Kaidah al-'adah al-muhakkamah di sini berfungsi melanggengkan adat yang menguntungkan konsumen.

c. Sistem Retur dan Garansi

Tidak adanya kesempatan melihat barang secara langsung menjadi gharar potensial. Namun, kebiasaan modern berupa sistem retur (pengembalian barang) dan garansi yang disediakan platform telah mengatasi masalah ini. Dengan demikian, jual beli online tetap sah karena ketidakpastian dapat diminimalisir.

d. Tantangan dan Batasan Penerapan

Meskipun kaidah al-'adah al-muhakkamah memberikan kelonggaran, terdapat beberapa tantangan (Tarbiyatuna et al., 2023):

1. Gharar dalam deskripsi produk: Banyak penjual online yang menggunakan foto editan atau deskripsi menyesatkan. Kebiasaan ini tidak boleh dibiarkan karena bertentangan dengan prinsip kejujuran dalam Islam.
2. Riba dalam pembayaran cicilan: Pembayaran melalui paylater atau cicilan kartu kredit yang mengandung bunga haram, meskipun sudah menjadi adat. Kaidah al-'adah al-muhakkamah tidak dapat membolehkan riba karena ada dalil nash yang mengharamkannya.
3. Praktik monopoli dan kecurangan rating: Adat memberikan rating tinggi secara tidak jujur (bot review) adalah kebiasaan buruk ('urf fasid) yang harus ditinggalkan.

e. Peran Fatwa dan Regulasi

Lembaga fatwa seperti DSN-MUI dan organisasi Islam internasional (Fiqh Academy of OIC) telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa jual beli online pada prinsipnya sah. Fatwa tersebut menggunakan kaidah al-'adah al-muhakkamah sebagai landasan, dengan tambahan syarat bahwa transaksi harus memenuhi prinsip al-ghunm bi al-ghurm (keuntungan sebanding dengan risiko) dan al-kharaj bi al-dhaman (risiko melekat pada kepemilikan).

f. Analisis Realitas Sosial Masyarakat Muslim

Di Indonesia, mayoritas masyarakat Muslim telah menerima jual beli online sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Penerimaan ini bukan karena ketaatan buta, melainkan karena sistem e-commerce berhasil meniru fungsi-fungsi penting dari jual beli tradisional: kejelasan objek (via foto/video), kerelaan (via mekanisme konfirmasi), dan keadilan (via sistem retur dan komplain). Dengan demikian, kaidah al-'adah al-muhakkamah tidak sekadar membolehkan, tetapi juga ikut membentuk moralitas pasar digital.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, berikut adalah beberapa kesimpulan utama:

- a. Kaidah al-'adah al-muhakkamah memiliki peran sentral dalam memberikan keabsahan hukum Islam terhadap jual beli online. Kebiasaan bertransaksi digital telah memenuhi kriteria sebagai 'urf yang sah, yaitu bersifat umum, konsisten, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam seperti keadilan, kerelaan, dan kejelasan (gharar minimal). Penerapan kaidah ini dalam realitas sosial menunjukkan bahwa masyarakat Muslim dapat beradaptasi dengan modernitas tanpa meninggalkan nilai-nilai syariat.
- b. Namun, penerapan kaidah ini tetap membutuhkan kehati-hatian. Tidak semua kebiasaan dalam jual beli online otomatis sah; praktik penipuan, riba, dan gharar berlebihan harus ditolak meskipun sudah menjadi adat. Dengan pendekatan yang seimbang antara fleksibilitas dan kepatuhan terhadap nash, jual beli online dapat menjadi sarana muamalah yang berkah di era digital.

5. DAFTAR PUSTAKA

Aristan, Muhammad Amin, A. R., & Achruh, A. (2024). Al-Adah Al-Muhakkamah : Esensi dan Implementasinya. *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, 26(2 SE-

-). <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v26i2.49015>
- Asyuro, F. A., & S. (2025). *mika Penerapan Kaidah Al-'Adah Al-Muhakkamah dalam Konteks Budaya Modern*. 5(2).
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design*.
- Dr. Agus Hermanto, M. (2021). *Problematika Hukum Keluarga Islam*.
- Dr. KH Nawawi, Ma. (2020). *RASIONALITAS TRADISI ISLAM NUSANTARA*.
- Dr. Magdalena, M. A., Bestari Endayana, M. P., Aflah Indra Pulungan, S. ., Maimunah, M. P. ., & Nurazmi Dalila Dalimunthe, M. P. (2021). *Metode Penelitian*.
- Dr. Muhammad Harfin Zuhdi, M. (2019). Qawaidh Fiqhiyyah. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1).
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbe.co.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Fahmi, M., & Sufyan, M. S. (2024). Penerapan Kaidah Fiqh Al-Hajatu Tanzilu Manzilata Al-Dharurah dalam Kompleksitas Perubahan Kehidupan. *Lentera*, 6(1), 42–61.
<https://doi.org/10.32505/lentera.v6i1.8751>
- Idris, S., & Ramly, F. (2016). Dimensi Filsafat Ilmu dalam Diskursus Integrasi Ilmu. In *Darussalam Publishing* (Issue November).
- Mahfudhi, H. (n.d.). *TEORI ADAT DALAM QOWAID FIQHIYAH DAN PENERAPANYA DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM*. 119–136.
- Nasional-, D. S., & Indonesia, M. U. (n.d.). *Paper Pendamping Penyusunan Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia*.
- Subakti, H., Syamil, R. U. H. G. D. E. M. Y. S. K. M. R. A. A., Musriati, M. A. F. M. S. H. J. P. N. S. T., & Ade. (2023). *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF*.
- Tarbiyatuna, J., Nusantara, I., Hasil, S., Islam, A., Budaya, D., Muntoha, T., Sodik, A., Adinda, Z. F., & Ramadhan, F. (2023). *Islam Nusantara Sebuah Hasil Akulturasi Islam Dan Budaya Lokal Tohir Muntoha, Ahmad Sodik, Zikri Fajar Adinda, Fajar Ramadhan, M. Fahdli Ash*. 4(1), 141–152.
- Utara, M. (2024). *Kaidah Al- 'Adatu Muhakkamah : Konsep , Aplikasi , dan Relevansi dalam Dinamika Hukum Islam Kontemporer*. 02, 171–184.